



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 359/SK-PU.04.01/IV/2024

TENTANG
PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 433/KEP-300/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Dalam Rangka Pemberian dan Perpanjangan Lisensi, serta Penetapan Wilayah Kerja Surveyor Kadaster Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, telah ditetapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai pejabat yang berwenang memberikan lisensi dan menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengangkatan Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL.
- KESATU : Mengangkat 23 (tiga puluh tiga) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) menjadi Surveyor Kadastral dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) dan nomor lisensi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Surveyor Kadastral wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerjanya untuk dilantik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk keperluan pelantikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang ditunjuk wajib melantik Surveyor Kadastral dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Surveyor Kadastral tidak menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.

KEENAM ...

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2024

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani
secara elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 19690916 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan;
5. Para Surveyor Kadastral yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 359/SK-PU.04.01/IV/2024
TANGGAL : 24 April 2024
TENTANG PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

DAFTAR PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTRAL

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Wilayah Kerja	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Lisensi (s.d)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jajang Nurul Hikmat	Tasikmalaya, 5 April 1994	Banten	1-0001-24	30/04/2026
2.	Azmiyatul 'Arifati	Sleman, 3 Mei 1991	Daerah Istimewa Yogyakarta	1-0002-24	30/04/2026
3.	Indra Laksana	Surabaya, 13 Agustus 1992	Daerah Istimewa Yogyakarta	1-0003-24	30/04/2026
4.	Muhsin Nur Alamsyah	Gunungkidul, 12 Mei 1996	Daerah Istimewa Yogyakarta	1-0004-24	30/04/2026
5.	Reynalda Anindia Mawarni	Ngawi, 7 Mei 1999	Daerah Istimewa Yogyakarta	1-0005-24	30/04/2026
6.	Aulina	Lubuk Landai, 17 April 2002	Jambi	1-0006-24	30/04/2026
7.	Dira Muvianti Warman	Biaro, 17 Februari 2001	Jambi	1-0007-24	30/04/2026
8.	Ahmad Jaelani	Bogor, 22 Agustus 1990	Jawa Barat	1-0008-24	30/04/2026
9.	Evi Listyorini	Kediri, 3 November 1998	Jawa Barat	1-0009-24	30/04/2026
10.	Garin Saylendra	Bandung, 4 Mei 1995	Jawa Barat	1-0010-24	30/04/2026
11.	Muhamad Nurman Cholid	Jakarta, 19 Desember 1991	Jawa Barat	1-0011-24	30/04/2026
12.	Muhammad Ihsan Nuryadi	Bandung, 2 Januari 2002	Jawa Barat	1-0012-24	30/04/2026
13.	Retno Eka Yuni Purwaningsih	Malang, 14 Juni 1998	Jawa Barat	1-0013-24	30/04/2026
14.	Viradhea Gita Rista Laksawana	Yogyakarta, 22 November 1991	Jawa Barat	1-0014-24	30/04/2026
15.	Alfian Daniswara	Klaten, 20 Mei 1994	Jawa Tengah	1-0015-24	30/04/2026
16.	Alvian Danu Wicaksono	Boyolali, 14 Maret 1992	Jawa Tengah	1-0016-24	30/04/2026
17.	Jay She Syaharini	Boyolali, 14 Oktober 2000	Jawa Tengah	1-0017-24	30/04/2026
18.	Mukhammad Ulinnuha	Kendal, 12 Desember 1999	Jawa Tengah	1-0018-24	30/04/2026
19.	Setiaji Nanang Handriyanto	Semarang, 26 Juli 1990	Jawa Tengah	1-0019-24	30/04/2026

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Wilayah Kerja	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Lisensi (s.d)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Ardana Denta Dyaksa	Kediri, 15 Mei 1993	Jawa Timur	1-0020-24	30/04/2026
21.	Dwi Mastuti Hayuningsih	Sragen, 9 Mei 2000	Jawa Timur	1-0021-24	30/04/2026
22.	Syaiful Budianto	Sidoarjo, 18 Desember 1993	Jawa Timur	1-0022-24	30/04/2026
23.	Andi Mappangile	Parepare, 1 Juli 1965	Sulawesi Selatan	1-0023-24	30/04/2026

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 19690916 199303 1 001